



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXX, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

XXXX, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor : 1/Pdt.G/2018/PN Pnj, tanggal 08 November 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Penajam Nomor : 1/Pdt.G/2018/PN Pnj, tanggal 08 November 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi maupun Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 08 November 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal 08 November 2018 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Pnj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 12 Desember 1985 telah menikah secara sah dengan Akta Perkawinan Nomor 355/III/1985 dan telah dicatatkan pada Pencatatan Sipil Kota Palopo pertanggal 20 Desember 1985;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu : Pertama bernama : XXXX, Perempuan 32

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun, Menikah. Kedua bernama XXXXX, Perempuan, 30 Tahun, Menikah. Ketiga bernama XXX, Laki-laki 24 Tahun, Menikah;

3. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat mengarungi bahtera rumah tangga sebagai suami istri bersama keempat anak kami kehidupan rumah tangga kami cukup harmonis dan bahagia walaupun terkadang terjadi perselisihan paham yang tidak berarti dan dapat diselesaikan dengan damai;
4. Bahwa sejak tanggal 05 Desember 2014, tergugat pergi dan meninggalkan penggugat dari rumah dengan alasan akan mencari pekerjaan dan bisnis.usaha ke kota Tarakan;
5. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2015, tergugat datang menemui penggugat dan dengan tegas meminta kepada penggugat untuk bercerai saja tanpa memberi alasan dan penyebabnya sehingga penggugat setuju saja maka dibuatlah "Surat Pernyataan Cerai" kemudian ditanda tangani bersama-sama, serta masing-masing 3 (tiga) orang saksi, dan dibuat rangkap 2 (dua) yang dipegang masing-masing 1 (satu) rangkap;
6. Bahwa sejak di buatnya Surat Pernyataan Cerai tersebut, Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah dan tanpa kabar kepada Penggugat atau sekitar kira-kira 3 (tiga) tahun;
7. Bahwa sekarang Penggugat bermaksud agar perceraian tersebut mendapatkan suatu kepastian hukum atau penetapan/pengesahan dari Pengadilan Negeri;
8. Bahwa untuk menguatkan hal-hal yang dikemukakan Penggugat di atas, Penggugat melampirkan bukti-bukti mengenai perceraian tersebut;

Berdasarkan dasar-dasar gugatan tersebut diatas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Penajam Paser Utara melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (XXXX) dengan Tergugat (XXXX) tanggal 12 Desember 1985 di Palopo dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo sesuai Akte Perkawinan Nomor : 355/III/1985 Tanggal 20 Desember 1985 putus karena perceraian.
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan 1 (satu) eksampul turunan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara untuk di catat kedalam buku / register untuk itu guna diterbitkan Akta Perceraian;

4. Menyatakan bahwa 4 (empat) orang anak, yaitu 1. XXX, 2. XXX, 3. XXX, dan 4. XXX, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang putus karena perceraian adalah tetap dalam bimbingan dan perhatian Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 November 2018, tanggal 11 Desember 2018, tanggal 8 Januari 2019, tanggal 8 Februari 2019, panggilan umum tanggal 3 Januari 2019 dan tanggal 7 Februari 2019 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari Penggugat dan terhadap gugatan tersebut pihak Penggugat menyatakan terdapat perubahan yaitu mengenai alamat Tergugat yang sebelumnya tertulis Jl. Diponegoro RT. 03, Desa Telemow, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi Jalan Datu Maharaja Dinda Mancalong Rt.02, Kecamatan Lubis Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara serta posita ke 1 yang sebelumnya tertulis telah "diceritakan..." menjadi telah "dicatatkan...";

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat, berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX, No NIK. 6409041608650001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 8 April 2019, diberi tanda P-1;

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 355/XII/1985 tanggal 12 Desember 1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Luwu, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama XXXX No. 6409042506070001 tanggal 27 April 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Cerai antara XXXX dan XXXX, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-4 telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Penggugat telah pula menghadapkan 4 (empat) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi XXX, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Tergugat, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi bertemu dengan Tergugat baru sekali, kalau dengan Penggugat sering;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri pada saat Penggugat dan Tergugat datang berkunjung ke Gunung Seteleng dirumah anak Penggugat dan Tergugat untuk menengok cucu Penggugat dan Tergugat yaitu pada pertengahan tahun 2017;
 - Bahwa nama anak Penggugat dan Tergugat yang tinggal di Gunung Seteleng adalah Sdri. ITA dan kebetulan suami dari Sdri. ITA tersebut adalah keluarga Saksi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat tinggal di Maridan, Kecamatan Sepaku Desa Telemow;
 - Bahwa Saksi tidak pernah datang ke rumah Penggugat dan Tergugat di Maridan, Kecamatan Sepaku Desa Telemow;
 - Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat datang ke Gunung Seteleng menemui cucunya, tidak datang bersama-sama melainkan Tergugat datang duluan, kemudian Penggugat;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdri. ITA merupakan anak ketiga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ada 4 (empat) orang, yang pertama bernama XXX, yang kedua bernama XXX, yang ketiga bernama XXX, dan yang terakhir bernama XXX;
- Saksi tidak tahu ada permasalahan apa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hubungan Penggugat dan Tergugat renggang, dan hal tersebut diketahui Saksi setelah mendengar dari cerita anak Penggugat dan Tergugat yang mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak sama-sama lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat pergi ke Tarakan dan meninggalkan Penggugat di Sepaku;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Tergugat pergi ke Tarakan, kurang lebih 2 tahun yang lalu, dan hal tersebut Saksi ketahui dari cerita anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Sdri. ITA;
- Bahwa Saksi tidak tahu dalam rangka apa Tergugat pergi ke Tarakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana keluarga Tergugat;
- Bahwa XXXX adalah orang yang sama dengan DXXXX;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan benar ;

2. Saksi XXXX, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Tergugat, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Tergugat baru sekali, kalau dengan Penggugat sering;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri pada saat Penggugat dan Tergugat datang berkunjung ke Gunung Seteleng dirumah anak Penggugat dan Tergugat untuk menengok cucu Penggugat dan Tergugat yaitu pada pertengahan tahun 2017;
- Bahwa nama anak Penggugat dan Tergugat yang tinggal di Gunung Seteleng adalah Sdri. ITA;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat tinggal di Maridan, Kecamatan Sepaku Desa Telemow;
- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke rumah Penggugat dan Tergugat di Maridan, Kecamatan Sepaku Desa Telemow;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat datang ke Gunung Seteleng menemui cucunya, tidak datang bersama-sama melainkan Tergugat datang duluan, kemudian Penggugat;
- Bahwa Sdri. ITA merupakan anak ketiga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ada 4 (empat) orang, yang pertama bernama XXX, yang kedua bernama XXX, yang ketiga bernama XXX, dan yang terakhir bernama XXX
- Saksi tidak tahu ada permasalahan apa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hubungan Penggugat dan Tergugat renggang, dan hal tersebut diketahui Saksi setelah mendengar dari cerita anak Penggugat dan Tergugat yang mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak sama-sama lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat pergi ke Tarakan dan meninggalkan Penggugat di Sepaku;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Tergugat pergi ke Tarakan, kurang lebih 2 tahun yang lalu, dan hal tersebut Saksi ketahui dari cerita anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Sdri. ITA;
- Bahwa Saksi tidak tahu dalam rangka apa Tergugat pergi ke Tarakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana keluarga Tergugat;
- Bahwa XXXX adalah orang yang sama dengan DXXXX;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan benar ;

3. Saksi XXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anak kandung pertama dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen di Sulawesi dan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dicatatkan;
- Bahwa Saksi lupa tahun berapa Penggugat dan Tergugat menikah;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu Saksi sendiri, lalu adik Saksi XXX, XXX dan XXX;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, kalau tidak salah sekitar tahun 2015-2016;
- Bahwa pada saat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak ada pamit;
- Bahwa pada saat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Saksi masih tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa 5 (lima) bulan setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat ada menghubungi Saksi dan mengatakan sedang berada di Tarakan, di Mansalong, dan Saksi disuruh kesana untuk menemui Tergugat;
- Bahwa saat itu Saksi berangkat ke Tarakan dan menemui Tergugat dan disana Tergugat bekerja sebagai kontraktor suplier tenaga kerja;
- Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Tergugat, Tergugat menceritakan alasan Tergugat meninggalkan Penggugat, yaitu karena Tergugat sakit hati sama keluarga Penggugat dan sebenarnya sudah lama dipendam dalam hati, namun masih ditahan, katanya nunggu adik terakhir kami, yaitu Habel menikah, lalu Tergugat pergi;
- Bahwa menurut Tergugat, keluarga Penggugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat jadi merasa terkekang dan tidak leluasa, makanya kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai surat pernyataan cerai ini yang diajukan dipersidangan, kerana Tergugat sendiri yang memberikan kepada Saksi untuk diserahkan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui isi surat tersebut adalah meminta pisah;
- Bahwa tanda tangan dalam surat pernyataan cerai tersebut adalah benar tanda tangan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa awalnya Tergugat cerita sama Saksi kalau sudah tidak cocok, namun Saksi curiga sepertinya memang ada laki-laki lain, kerana sebelumnya Saksi mengetahui dari handphone Tergugat saat di Tarakan, saat itu handphone Tergugat di charge, dan Saksi kemudian tidak sengaja membaca SMS di Handphone Tergugat yang berisi kata-kata mesra dan ada kata-kata sayang;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi sempat menegur agar jangan mengganggu mama Saksi, iya katanya, namun hubungan mereka malah semakin lanjut;
- Bahwa foto dalam kutipan akta kelahiran yang diajukan dipersidangan adalah benar foto Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan benar ;

4. Saksi XXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan menantu dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen di Sulawesi dan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dicatatkan;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu XXX yang merupakan istri Saksi, XXX, XXX dan XXX ;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, kalau tidak salah sekitar tahun 2015-2016;
- Bahwa pada saat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak ada pamit;
- Bahwa pada saat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Saksi masih tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah suami dari XXX;
- Bahwa 5 (lima) bulan setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat ada menghubungi istri Saksi yaitu Saksi XXX dan mengatakan sedang berada di Tarakan, di Mansalong, dan Saksi disuruh kesana untuk menemui Tergugat;
- Bahwa saat itu Saksi berangkat ke Tarakan dan menemui Tergugat dan disana Tergugat bekerja sebagai kontraktor suplier tenaga kerja;
- Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Tergugat, Tergugat menceritakan alasan Tergugat meninggalkan Penggugat, yaitu karena Tergugat sakit hati sama keluarga Penggugat dan sebenarnya sudah lama dipendam dalam hati, namun masih ditahan, katanya nunggu adik terakhir kami, yaitu Habel menikah, lalu Tergugat pergi;
- Bahwa menurut Tergugat, keluarga Penggugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat jadi merasa terkekang dan tidak leluasa, makanya kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Pnj



- Bahwa Saksi mengetahui mengenai surat pernyataan cerai ini yang diajukan dipersidangan, kerana Tergugat sendiri yang memberikan kepada Saksi untuk diserahkan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui isi surat tersebut adalah meminta pisah;
- Bahwa tanda tangan dalam surat pernyataan cerai tersebut adalah benar tanda tangan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa awalnya Tergugat cerita sama Saksi kalau sudah tidak cocok, namun istri Saksi yaitu Saksi XXXXcuriga sepertinya memang ada laki-laki lain, kerana sebelumnya istri Saksi yaitu Saksi XXXXmengetahui dari handphone Tergugat saat di Tarakan, saat itu handphone Tergugat di charge, dan istri Saksi yaitu Saksi XXXXkemudian tidak sengaja membaca SMS di Handphone Tergugat yang berisi kata-kata mesra dan ada kata-kata sayang;
- Bahwa saat itu istri Saksi yaitu Saksi XXXXsempat menegur agar jangan mengganggu mama istri Saksi yaitu Saksi XXX, iya katanya, namun hubungan mereka malah semakin lanjut;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat tinggal 1 (satu) rumah dengan laki-laki lain;
- Bahwa Tergugat tinggal 1 (satu) rumah dengan laki-laki tersebut kurang lebih 2 (dua) bulanan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama laki-laki itu adalah SITO HANG;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;
Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan ;
Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;
Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) bukan berarti bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat harus beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu harus meneliti dan mempertimbangkan tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut tidaklah melawan hukum dan beralasan serta telah disusun secara jelas, lengkap, dan terperinci sebagaimana asas-asas beracara di pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa izin dari Penggugat selaku suaminya serta tanpa ijin sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-4 serta 4 (empat) orang saksi yaitu Saksi XXX, Saksi XXX, Saksi XXX, Saksi XXX;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-4 telah disesuaikan dengan aslinya dan bukti-bukti tersebut telah pula diberi materai secukupnya, sehingga secara formalitas bukti tersebut dapat dipertimbangkan untuk bukti Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini mengenai perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat itu sah atau tidak menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 355/XII/1985 tanggal 12 Desember 1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Luwu, diberi tanda P-2, maka benar telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat menurut stbd 1993 nomor 75 di Palopo, bahwa di Pottene Sabbamparu pada tanggal 20 Desember 1985 telah dilangsungkan perkawinan antara DXXXX dan HERY;

Menimbang, bahwa hal tersebut diperkuat pula dengan keterangan Saksi XXX yang menyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen di Sulawesi dan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dicatatkan, dan saat dipersidangan diperlihatkan foto pada kutipan Akta Perkawinan Nomor 355/XII/1985 tanggal 12

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1985, dan Saksi XXX menyatakan bahwa benar foto tersebut adalah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah yang dimohonkan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam petitum gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa ijin dari Penggugat selaku suaminya serta tanpa alasan sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas dapat disimpulkan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat adalah berdasarkan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu: *"Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya"*;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan demikian tujuan perkawinan tersebut telah diabaikan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi XXX Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat selaku suami Tergugat sejak tahun 2015 karena Tergugat sakit hati sama keluarga Penggugat yang menurut Tergugat, keluarga Penggugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat jadi merasa terkekang dan tidak leluasa, makanya kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan hal tersebut sebenarnya sudah lama dipendam dalam hati, namun masih ditahan, katanya nunggu adik terakhir kami, yaitu Habel menikah, lalu Tergugat pergi;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan Saksi XXX menyatakan bahwa sebelumnya Saksi XXX pernah mengetahui dari handphone Tergugat saat di Tarakan, saat itu handphone Tergugat di charge, dan Saksi XXX kemudian tidak sengaja membaca SMS di Handphone Tergugat yang berisi kata-kata mesra dan ada kata-kata saying;

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut senada dengan keterangan IRMA SOMBO ALLO, Saksi BAKHTIAR SEPTI ASDIANSYAH dipersidangan menerangkan bahwa BAKHTIAR SEPTI ASDIANSYAH Saksi pernah melihat Tergugat tinggal 1 (satu) rumah dengan laki-laki lain yang bernama SITO HANG kurang lebih 2 (dua) bulanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya petitum kedua yang dimohonkan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang menyebutkan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 355/XII/1985 tanggal 12 Desember 1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Luwu, putus karena Perceraian adalah beralasan hukum, maka untuk itu dapat dikabulkan;

Menimbang, Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum ketiga gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan: *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut maka diperintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Pasir Utara agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan di Kota Palopo dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Luwu, sedangkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi di Kabupaten Penajam Paser

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *"Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan ..."* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut maka diperintahkan pula kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Luwu untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum ketiga dari Gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan menambah redaksi sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan ;

Menimbang, Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum keempat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa :

- 1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;*
- 2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka sudah sepatutnya apabila 4 (empat) orang anak, yaitu IRMA SAMBO ALLO, IKA SAMBO ALLO, ITA SAMBO ALLO dan HABIL SAMBO ALLO masih tetap dalam bimbingan dan perhatian Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan dan dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka sesuai dengan pasal 192 ayat (4) RBG, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 149 RBG, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan sah untuk datang menghadap di Persidangan tidak pernah hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Luwu Nomor 355/XII/1985 tanggal 12 Desember 1985 putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara guna didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai, kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Luwu untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.623.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari KAMIS, tanggal 23 MEI 2019 oleh ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANIK ISTIROCHAH, S.H., M. Hum dan GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari SENIN 27 MEI 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NUR FITRIANSYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANIK ISTIROCHAH, S.H., M. Hum

ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

NUR FITRIANSYAH, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp2.522.000,00
- PNBPN Panggilan : Rp5.000,00
- Materai : Rp6.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Total : Rp2.623.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh tiga ribu
ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)